

Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194 www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Konsultasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No. SK:

Persyaratan

 Data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dikonsultasikan baik fotocopy maupun Aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil



Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil



- 1. Pemohon membawa berkas administrasi kependudukan yang akan dikonsultasikan
- 2. Pemohon mengambil nomor antrian pada front office
- 3. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon mengisi data identitas diri pada buku registrasi konsultasi
- 4. Pemohon dapat mengkonsultasikan permasalahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Pejabat yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
- 5. Setelah pemohon mendapatkan kejelasan dan pemecahan masalah atas permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil, pemohon dapat menindaklanjuti hasil konsultasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Jalan Mayor Sugianyar No.7 Negara. 82217 081805322194

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Konsultasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Website : <u>dukcapil.jembranakab.go.id</u>,

Email : dafdukcapiljembrana@gmail.com.

Facebook : Dukcapil Jembrana,

Instagram : dukcapiljembrana

Whatsaap/Telegram: 082147079439